



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Plj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dino Fendra Panggilan Dino alias London;
Tempat lahir : Solok.
Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 10 November 1981;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sapta Marga Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
Pekerjaan : Wiraswasta (Supir);

Terdakwa tidak ditahan dalam Perkara Ini karena sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya :

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Firnando S.H., M.H. Advokat pada Kantor Pusat Advokasi dan Hak Azazi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat beralamat di Jalan. Lintas Sumatera KM 8 Nagari Sikabau Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SURat PEnetapan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN. Plj yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 07 Februari 2019;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Plj. tanggal 07 Februari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Plj tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk dipergunakan untuk orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep. (yang disisihkan untuk BPOM dengan total berat bersih keseluruhan 2,29 (dua koma dua sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) untuk pemeriksaan laboratorium dan total berat bersih setelah disisihkan 2,26 (dua koma dua enam) gram).
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) korek api mencis warna ungu
 - 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan.)

Hal 2 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara Tertulis dimuka persidangan tanggal 05 Maret 2019 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **DINO FENDRA Pgi DINO Als LONDON** Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Lapas Kelas III Dharmasraya di Jorong Koto Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk dipergunakan untuk orang lain***, yang manaperbuat terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dengan menggunakan Handphone menghubungi AMEL (DPO) untuk meminta tolong mencarikan Narkotika jenis Shabu tetapi AMEL (DPO) menolak setelah terdakwa memohon dengan membujuknya akhirnya AMEL (DPO) menyanggupinya, yang mana akan Terdakwa gunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam Lapas dengan syarat apabila barang tersebut didapatkan dan langsung dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya esok harinya AMEL (DPO) membesuk terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang kemudian disimpan dalam kotak Rokok merk sampoerna yang AMEL (DPO) letakkan di dekat pintu gerbang antara dapur dan kantor Lapas

Hal 3 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas III Dharmasraya yang kemudian terdakwa ambil untuk dipergunakan didalam kamar sel terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib anggota kepolisian Polres Dharmasraya yang dipimpin langsung Kasat Resnarkoba IPTU P.J NABABAN mendapat informasi bahwa di Lapas Kelas III Dharmasraya di Kamar No 9 para Napi sedang menggunakan Narkoba jenis Shabu, selanjutnya Anggota kepolisian Polres Dharmasraya beserta Kasat Resnarkoba melakukan penggeledahan di Lapas Kelas III Dharmasraya dengan didampingi petugas jaga dan memeriksa setiap kamar didalam Lapas Kelas III Dharmasraya, kemudian anggota kepolisian memeriksa, menggeledah dan menangkap Napi yang berada di kamar nomor 6 (enam) diantaranya DARMILIS Pgl DAS, WENDI Pgl WEN, ZULHENDRA Pgl HENDRA, ARI NALDI Pgl ARI, M. ALFADLI Pgl ALI dan DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON karena didalam kamar tersebut ditemukan berupa :

1. 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
2. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
3. 1 (satu) buah kaca pirek
4. 1 (satu) korek api mencis warna ungu
5. 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok
6. 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
7. 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.

Yang mana barang-barang tersebut diakui dan dimiliki oleh DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON.

- Bahwa selanjutnya DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON diamankan pihak kepolisian Resort Dharmasya beserta 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep yang merupakan sisa dari 4 (empat) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari AMEL (DPO).
- Bahwa dari 4 (empat) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut didalam Kamar Lapas,

Hal 4 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) paket sedang terdakwa berikan kepada DARMILIS Pgl DAS dan 1 (Satu) paket kecil dibagi 2 (Dua), yang separohnya terdakwa berikan kepada POPI SUGANDA Pgl POPI dan separohnya lagi terdakwa gunakan sendiri, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa berikan secara Cuma-Cuma atau gratis kepada DARMILIS Pgl DAS dan POPI SUGANDA Pgl POPI karena terdakwa takut dilaporkan kepada petugas jaga Lapas Kelas III Dharmasraya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor 055/10771.00/2018 tanggal 02 Agustus 2018 bahwa hasil penimbangan 4 (Empat) plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong kecil disisihkan untuk BPOM dengan total berat bersih keseluruhan 2,29 (dua koma dua sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) untuk pemeriksaan laboratorium dan total berat bersih setelah disisihkan 2,26 (dua koma dua enam) gram.
- Bahwa berdasarkan surat hasil uji laboratorium Badan POM RI di Padang nomor PM.01.05.931.08.18.4243 tanggal 07 Agustus 2018 dengan Laporan Pengujian nomor : 18.083.99.20.05.0483.K tanggal 06 Agustus 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh FITRA YELLI, S. Farm, Apt selaku Penyelia NAPZA dengan hasil pengujian terhadap kemasan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel bentuk kristal warna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I) lampiran No. 61 UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa lakukan perbuatan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DINO FENDRA Pgl DINO AIs LONDON** Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Lapas Kelas III Dharmasraya di Jorong Koto Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Hal 5 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang manaperbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senen tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dengan menggunakan Handphone menghubungi AMEL (DPO) untuk meminta tolong mencarikan Narkotika jenis Shabu tetapi AMEL (DPO) menolak setelah terdakwa memohon dengan membujuknya akhirnya AMEL (DPO) menyanggupinya, yang mana akan Terdakwa gunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam Lapas dengan syarat apabila barang tersebut didapatkan dan langsung dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya esok harinya AMEL (DPO) membesuk terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang kemudian disimpan dalam kotak Rokok merk sampoerna yang AMEL (DPO) letakkan di dekat pintu gerbang antara dapur dan kantor Lapas Kelas III Dharmasraya yang kemudian terdakwa ambil untuk dipergunakan didalam kamar sel terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib anggota kepolisian Polres Dharmasraya yang dipimpin langsung Kasat Resnarkoba IPTU P.J NABABAN mendapat informasi bahwa di Lapas Kelas III Dharmasraya di Kamar No 9 para Napi sedang menggunakan Narkoba jenis Shabu, selanjutnya Anggota kepolisian Polres Dharmasraya beserta Kasat Resnarkoba melakukan penggeledahan di Lapas Kelas III Dharmasraya dengan didampingi petugas jaga dan memeriksa setiap kamar didalam Lapas Kelas III Dharmasraya, kemudian anggota kepolisian memeriksa, menggeledah dan menangkap Napi yang berada di kamar nomor 6 (enam) diantaranya DARMILIS Pgl DAS, WENDI Pgl WEN, ZULHENDRA Pgl HENDRA, ARI NALDI Pgl ARI, M. ALFADLI Pgl ALI dan DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON karena didalam kamar tersebut ditemukan berupa :
 1. 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
 2. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
 3. 1 (satu) buah kaca pirek
 4. 1 (satu) korek api mencis warna ungu
 5. 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
7. 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.

Yang mana barang-barang tersebut diakui dan dimiliki oleh DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON.

- Bahwa selanjutnya DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON diamankan pihak kepolisian Resort Dharmasya beserta 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkoba golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep yang merupakan sisa dari 4 (empat) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil yang mana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari AMEL (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor 055/10771.00/2018 tanggal 02 Agustus 2018 bahwa hasil penimbangan 4 (Empat) plastic kecil yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong kecil disisihkan untuk BPOM dengan total berat bersih keseluruhan 2,29 (dua koma dua sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) untuk pemeriksaan laboratorium dan total berat bersih setelah disisihkan 2,26 (dua koma dua enam) gram.
- Bahwa berdasarkan surat hasil uji laboratorium Badan POM RI di Padang nomor PM.01.05.931.08.18.4243 tanggal 07 Agustus 2018 dengan Laporan Pengujian nomor : 18.083.99.20.05.0483.K tanggal 06 Agustus 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh FITRA YELLI, S. Farm, Apt selaku Penyelia NAPZA dengan hasil pengujian terhadap kemasan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel bentuk kristal warna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (Narkoba Golongan I) lampiran No. 61 UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa lakukan perbuatan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU
KETIGA

Hal 7 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Bahwa terdakwa **DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON** Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Lapas Kelas III Dharmasraya di Jorong Koto Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang manaperbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib anggota kepolisian Polres Dharmasraya yang dipimpin langsung Kasat Resnarkoba IPTU P.J NABABAN mendapat informasi bahwa di Lapas Kelas III Dharmasraya di Kamar No 9 para Napi sedang menggunakan Narkoba jenis Shabu, selanjutnya Anggota kepolisian Polres Dharmasraya beserta Kasat Resnarkoba melakukan pengeledahan di Lapas Kelas III Dharmasraya dengan didampingi petugas jaga dan memeriksa setiap kamar didalam Lapas Kelas III Dharmasraya, kemudian anggota kepolisian memeriksa, mengeledah dan menangkap Napi yang berada di kamar nomor 6 (enam) diantaranya DARMILIS Pgl DAS, WENDI Pgl WEN, ZULHENDRA Pgl HENDRA, ARI NALDI Pgl ARI, M. ALFADLI Pgl ALI dan DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON karena didalam kamar tersebut ditemukan berupa :

1. 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
2. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
3. 1 (satu) buah kaca pirek
4. 1 (satu) korek api mencis warna ungu
5. 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok
6. 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
7. 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.

Yang mana barang-barang tersebut diakui dan dimiliki oleh DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON diamankan pihak kepolisian Resort Dharmasya beserta 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep yang merupakan sisa dari 4 (empat) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari AMEL (DPO).
 - Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kamar mandi sel kamar No.6 (enam) dengan cara memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam kaca pirem selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas yang telah diberi jarum api di kepala korek dan selanjutnya dihisap.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor 055/10771.00/2018 tanggal 02 Agustus 2018 bahwa hasil penimbangan 4 (Empat) plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong kecil disisihkan untuk BPOM dengan total berat bersih keseluruhan 2,29 (dua koma dua sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) untuk pemeriksaan laboratorium dan total berat bersih setelah disisihkan 2,26 (dua koma dua enam) gram.
 - Bahwa berdasarkan surat hasil uji laboratorium Badan POM RI di Padang nomor PM.01.05.931.08.18.4243 tanggal 07 Agustus 2018 dengan Laporan Pengujian nomor : 18.083.99.20.05.0483.K tanggal 06 Agustus 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh FITRA YELLI, S. Farm, Apt selaku Penyelia NAPZA dengan hasil pengujian terhadap kemasan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel bentuk kristal warna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I) lampiran No. 61 UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Daerah Sungai Dareh untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Sungai Dareh nomor : 445/119/RSUD/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Riza Syahlan Nip. 19841001 200902 1 002 dengan hasil sebagai berikut :
 - MOP : (-) Negatif
 - THC : (-) Negatif
 - MET : (+) Positif
 - AMP : (+) Positif
- yang menyatakan bahwa terdakwa **TIDAK BEBAS NARKOBA.**

Hal 9 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap suratdakwaan Terdakwamenyatakan telah mengerti isi Surat dakwaan tersebut dan Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAVIS ANHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya, telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara diduga Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan Menggunakan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan saksi pada saat ini diperiksa sebagai Saksi dalam Penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi melakukan Penangkapan terhadap beberapa orang narapidana tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 31 Juli yang bertempat dalam Lapas kelas III Jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya, serta saat melakukan penangkapan pada saat itu saksi didampingi oleh rekan kerja saksi yang salah satunya bernama Terdakwa DICKY MARWAN yang merupakan anggota Si Propam Polres Dharmasraya dan saksi tangkap pada saat itu adalah yang diketahui bernama DINO FENDRA Pgl DINO, DARMILIS Pgl DAS, WENDI Pgl WEN, ZUL HENDRA Pgl HENDRA, ARI NALDI Pgl ARI.
- Bahwa saksi menerangkan Perbuatan yang dilakukan oleh Saudara DINO FENDRA Pgl DINO, DKK adalah Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan Menggunakan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu bertempat di Dalam kamar sel nomor enam dalam Lapas kelas III jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa Terdakwa DINO FENDRA Pgl DINO, DKK telah ditemukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan Menggunakan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, di Dalam kamar sel nomor enam dalam Lapas kelas III jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya.

Hal 10 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



- Benar bahwa saksi menerangkan Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya pada saat itu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan pada saat itu adalah berupa :

1. 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
2. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
3. 1 (satu) buah kaca pirek
4. 1 (satu) korek api mencis warna ungu
5. 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok
6. 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
7. 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.

Yang mana barang-barang tersebut diakui dan dimiliki oleh DINO FENDRA Pgl DINO Als LONDON.

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenal dengan Barang bukti yang telah diperlihatkan pemeriksa tersebut kepada saksi, semua itu adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa DINO FENDRA Pgl DINO, DKK yang mana semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa DINO FENDRA Pgl DINO, DKK,

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan.

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Afri Fetnaldi Panggilan Afri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Lapas kelas III Dharmasraya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggeledahan serta penangkapan bertempat di Lapas kelas III Jorong Palo Tabek Ken.



Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kab.Dharmasraya serta penangkapan terhadap beberapa orang narapidana yang berada di kamar sel nomor 6.

- Bahwa penangkapan para Nara Pidana sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terjadinya pengeledahan dan penangkapan di Lapas kelas III Jorong Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kab.Dharmasraya terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib, tepatnya di dalam kamar sel nomor lima, enam dan tujuh, serta yang melakukan pengeledahan dan penangkapan pada saat itu adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya.
- Bahwa yang telah ditangkap pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan di Lapas kelas IIIDharmasraya terjadi pada sekira pukul 21.00 wib, tepatnya di dalam kamar sel nomor lima diamankan nara pidana atas nama Popi Suganda Panggilan Popi dan Oktorizal PanggilanIisal, kamar nomor enam diamankan nara pidana atas nama Darmilis Panggilan Das, Wendi Panggilan Wen, Zul Hendra Panggilan Hendra, Ari Naldi Panggilan Ari, Dino Fendra Panggilan Dino dan M. Alfadli Panggilan Ali sedangkan kamar nomor tujuh tidak ada dilakukan penangkapan.
- Bahwa para penghuni kamar nomor 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diamankan karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya pada saat itu yang ditemukan :
 1. 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
 2. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
 3. 1 (satu) buah kaca pirek
 4. 1 (satu) korek api mencis warna ungu
 5. 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok
 6. 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Narkotika diduga Jenis Shabu tersebut dimiliki dan didapati dari Nara Pidana lainnya yang bernama Dino Fendra secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan Menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik Polres Pulau Punjung;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;;

3. M. Alfadli Panggilan Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang ditangkap serta dilakukannya penggeledahan oleh Pihak Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana yang di duga Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa kejadian penggeledahan serta penangkapan terhadap DINO FENDRA Pgl DINO dan saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib di kamar sel nomor 6 lapas kelas III bertempat di jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kab.Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap diri saksi tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib di lapas kelas III bertempat di jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kab.Dharmasraya tersebut adalah anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang berpakaian preman;
- Bahwa selain saksi yang ikut ditangkap serta digeledah pada saat itu adalah teman saksi yang bernama DARMILIS Pgl DAS, Terdakwa WENDI Pgl WEN, Terdakwa ARI NALDI Pgl ARI, ZUL HENDRA Pgl HENDRA, Terdakwa DINO FENDRA dan RAHMAD PUJI Pgl PUJI.

Hal 13 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan sampai dilakukan penggeledahan serta penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya terhadap diri saksi karena telah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan Menggunakan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saksi dapat dari Terdakwa DINO FENDRA.
- Bahwa dalam perkara Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya pada saat itu yang ditemukan :
 1. 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
 2. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
 3. 1 (satu) buah kaca pirek
 4. 1 (satu) korek api mencis warna ungu
 5. 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok
 6. 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 7. 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Terdakwa DINO FENDRA pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib di dalam kamar sel nomor 6, kemudian setelah saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saksi lakukan terhadap Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saksi dapat dari Terdakwa DINO FENDRA adalah saksi menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara menghisapnya di dalam kamar sel nomor 6 tepatnya di dalam kamar mandi, karena saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saksi dapat dari Terdakwa DINO FENDRA tersebut sudah dalam keadaan siap pakai yang mana pada saat itu Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saksi dapat dari Terdakwa DINO FENDRA sudah berada dalam kaca pirek pada bong yang sudah terangkai pipet.
- Bahwa yang mengetahui jika saksi telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di dalam kamar sel nomor 6 lapas kelas III

Hal 14 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya adalah Terdakwa DINO FENDRA yang merupakan teman satu sel yang telah memberi saksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

- Bahwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya saat melakukan pengeledahan dalam kamar nomor 6 di Lapas kelas III yang bertempat di Jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya adalah 3(tiga) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil berisi diduga narkotika golongan I jenis Shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastic klip, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) korek api mencis warna ungu, 1 (satu) buah jarum api, 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya saat melakukan pengeledahan dalam kamar nomor 6 di Lapas kelas III yang bertempat di Jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya ditemukan 2(dua) paket narkotika gol I jenis Shabu ukuran sedang bersama alat hisapnya di dalam kamar mandi, dan 1 (satu) paket kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan dibungkus uang kertas pecahan dua ribu rupiah ditemukan diatas kasur dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih berada dalam tangan Terdakwa DINO FENDRA;
- Bahwa jarak antara saksi saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya pada saat itu adalah lebih kurang dua meter dan penerangan pada saat dilakukan pengeledahan dalam keadaan terang karena tempat kamar yang saksi huni bersama napi yang sekamar lainnya diterangi oleh lampu PLN, serta yang saksi lakukan bersama napi lainnya yang sekamar pada saat akan dilakukan pengeledahan adalah sedang dalam keadaan santai karena kami baru siapa makan malam.
- Bahwa pemilik dari semua barang temuan yang telah ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya saat melakukan pengeledahan dikamar nomor 6 dalam sel Lapas kelas III bertempat di Jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya tersebut adalah milik dari Terdakwa DINO FENDRA. yang telah saksi lakukan bersama Terdakwa DINO FENDRA lakukan terhadap barang temuan adalah kami telah menggunakannya secara bergantian.

Hal 15 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari pemberian Terdakwa DINO FENDRA hanya sebanyak enam kali hirup (sut).
 - Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai dan memberikan narkotika jenis shabu adalah Terdakwa DINO FENDRA Pgl DINO dan saksi hanya menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa DINO FENDRA Pgl DINO.
 - Bahwa saksi tidak menegetahui darimana Terdakwa DINO FENDRA Pgl DINO mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut .
 - Bahwa saksi masih ingat dan mengenalinya barang bukti tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian sewaktu melakukan pengeledahan dalam kamar nomor enam di Lapas kelas III bertempat di Jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya, yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa DINO FENDRA serta seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi yang bernama DINO FENDRA Pgl DINO adalah merupakan orang yang sama-sama menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan saksi.
4. Darmilis Panggilan Das dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang ditangkap serta dilakukannya pengeledahan oleh Pihak Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana yang di duga Penyalahgunaan Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Dharmasraya sehubungan dengan perkara narkotika golongan I jenis Shabu.
 - Bahwa hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib yang bertempat di dalam kamar sel nomor 6 di Lapas kelas III Dharmasraya.Jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya terdakwa ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Dharmasraya, karena terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan para Nara Pidana lainnya;
 - Bahwa yang telah melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap terhadap diri para terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang berpakaian preman.

Hal 16 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya pada saat itu yang ditemukan :
 1. 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
 2. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
 3. 1 (satu) buah kaca pirek
 4. 1 (satu) korek api mencis warna ungu
 5. 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok
 6. 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 7. 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.
- Bahwa saat itu yang ikut memakai narkotika jenis shabu itu adalah Terdakwa, M. ALfadli, Wendi, Ari Naldi, Zul Hendra, Saksi sendiri, Rahmat Puji, Popi Suganda, dan oktorizal;
- Bahwa Shabu yang saksi dapatkan berasal dari Terdakwa, yang mana diberikan secara gratis oleh Terdakwa, untuk dipergunakan bersama-sama napi lainnya;
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya saat melakukan penggeledahan dalam kamar nomor 6 di Lapas kelas III yang bertempat di Jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya adalah :
 1. 1 (satu) paket kecil berisi diduga narkotika golongan I jenis Shabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip, yang berada diatas lemari milik saksi.
 2. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang terangkai dua buah pipet;
 3. 1 (satu) buah kaca pirek;
 4. 1 (satu) korek api mencis warna merah dan;
 5. 1 (satu) buah jarum api, berada di dalam lemari milik saksi.
 6. 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp2000,00;
 7. 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet;

Hal 17 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika golongan I Jenis shabu tersebut dengan cara diberikan oleh Terdakwa Dino Fendra secara cuma-cuma, tanpa dibeli dengan menggunakan uang;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah, atau pihak Kepolisian untuk melakukan perbuatan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di lapas Kelas III Dharmasraya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah barang yang disita disaat penggeledahan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik;

5. Popi Suganda Panggilan Popi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang ditangkap serta dilakukannya penggeledahan oleh Pihak Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana yang di duga Penyalahgunaan Narkotika. Dan saksi adalah sebagai Saksinya.
- Bahwa kejadian tersebut dikamar no. 6 (enam) Lapas kelas III Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah DINO FENDRA Pgl DINO
- Bahwa perbuatan yang dilakukan DINO FENDRA, M. ALFADLI, DARMILIS, WENDY, dan ZULHENDRA serta ARINALDI adalah menggunakan narkotika jenis shabu didalam lapas.
- Bahwa saksi menerangkan juga menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama OKTORIZAL didalam lapas.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari DINO FENDRA secara Cuma-Cuma atau gratis.
- Bahwa saksi menerangkan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira 18.30 Wib.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik;

6. Oktorizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya seorang laki-laki

Hal 18 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditangkap serta dilakukannya pengeledahan oleh Pihak Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana yang di duga Penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa kejadian tersebut dikamar no.6 (enam) Lapas kelas III Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah DINO FENDRA Pgl DINO;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan DINO FENDRA, M. ALFADLI, DARMILIS, WENDY, dan ZULHENDRA serta ARINALDI adalah menggunakan narkotika jenis shabu didalam lapas;
- Bahwa saksi menerangkan juga menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama POPI SUGANDA didalam lapas;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari DINO FENDRA secara Cuma-Cuma atau gratis;
- Bahwa saksi menerangkan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira 18.30 Wib;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Dharmasraya sehubungan dengan perkara narkotika golongan I jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan, posisi narkotika yang ditemukan oleh Kepolisian sebanyak 5 (lima) paket adalah 2 (dua) paket sedang ditemukan dikamar mandi tepatnya diatas lantai bak mandi kamar nomor 6, 1 (satu) paket kecil ditemukan diatas lemari baju milik DARMILIS, 1 (satu) paket kecil ditemukan didepan pintu sel yang sebelum berada ditangan terdakwa dan saat pihak Kepolisian datang terdakwa melempar narkotika jenis shabu tersebut kearah pintu sel pada pintu kamar sel nomor 6, dan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan lembaran uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ditemukan diatas kasur terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang menyaksikan pada saat pengeledahan tersebut adalah dari pihak lapas yang bernama ARI FETNALDI dan pihak Kepolisian yang tidak dikenal oleh terdakwa.

Hal 19 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah sebanyak 5 (lima) paket tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan kepada DARMILIS, WENDY, ZULHENDRA, ARI NALDI dan M. FADLI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama AMEL Alias POPON yang beralamat di solok sebanyak 6 (enam) paket yang terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil dengan harga RP. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib dengan cara Sdr AMEL bertemu dengan terdakwa pada jam 14.00 Wib, kemudian Sdr AMEL meletakkan narkoba tersebut di dekat pintu gerbang kantin Lapas Kelas III dharmasraya yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek sempurna dan pada saat pulang atau sudah bertemu dengan terdakwa sdr AMEL memberitahu letak narkoba tersebut kepada Terdakwa melalui telpon.
- Bahwa terdakwa menerangkan, narkoba jenis shabu yang didapat dari Sdr AMEL Alias POPON belum dibayar dengan alasan Terdakwa belum mempunyai uang dan terdakwa akan membayarnya setelah mendapatkan kiriman dari keluarga.
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr AMEL Alias POPON sebanyak 6 (enam) paket yang terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil dan selanjutnya sesampai di penguasaan Terdakwa didalam kamar lapas, narkoba 1 (satu) paket sedang Terdakwa berikan kepada DARMILIS dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa bagi dua yang separuhnya saya berikan kepada POPI SUGANDA dan separuhnya Terdakwa gunakan sendiri dan 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa simpan dengan tujuan Terdakwa gunakan di lain hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa memberikan narkoba kepada POPI SUGANDA dan DARMILIS diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis dengan alasan Terdakwa takut POPI SUGANDA dan DARMILIS melaporkan kepada petugas Lapas dengan memberitahu Terdakwa telah memiliki narkoba jenis shabu.

Hal 20 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, selain kepada POPI SUGANDA dan DARMILIS, terdakwa juga memberikan narkoba kepada M. ALFADLI dan pada saat itu M. ALFADLI juga meminta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada M. ALFADLI yang telah Terdakwa masukan kedalam kaca pirem beserta alat isapnya berupa bong yang sebelumnya telah terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Kepolisian, barang bukti lainnya adalah berupa 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) korek api mencis warna ungu, 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok, 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom.
- Bahwa terdakwa menerangkan, kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) korek api mencis warna ungu, 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok, 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) adalah untuk alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom untuk alat komunikasi.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan M. ALFADLI yang digunakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di dalam kamar 6 Lapas Kelas III dharmasraya yang mana pada saat pintu kamar terkunci.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) korek api mencis warna ungu, 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok, 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) adalah untuk alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang mengetahui dan yang melihat terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan M. ALFADLI tidak ada.
- Bahwa terdakwa menerangkan, cara menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan M. ALFADLI adalah pertama terdakwa membuat alat isap tersebut, kemudian terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam

Hal 21 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek, kemudian membakarnya dengan menggunakan mencis warna ungu, kemudian mengisapnya, setelah itu terdakwa berikan kepada M. ALFADLI, kemudian M. ALFADLI mengisapnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan, selain terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu di kamar 6 Lapas Kelas III dharmasraya yaitu Sdr DARMILIS, WENDY, ZULHENDRA, ARI NALDI dan M. ALFADLI.
- Bahwa terdakwa menerangkan, menggunakan narkoba jenis shabu di Lapas kelas III Dharmasraya baru satu kali, kemudian Sdr AMEL alias POPON mengantarkan narkoba kepada terdakwa baru satu kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan, tujuan melakukan perbuatan tersebut tersebut adalah untuk menghilangkan suntuk

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkoba golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) korek api mencis warna ungu
- 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok
- 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berupa Surat Laporan Hasil pengujian barang bukti yang diduga Narkoba jenis ganja nomor: 18.083.99.20.05.0483K tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitra Yelli, S. Farm, Apt. setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa barang bukti daun tersebut benar adalah

Hal 22 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Sat Narkoba Polres Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di kamar sel nomor 6 lapas kelas III bertempat di jr. Palo Tabek Ken. Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kab.Dharmasraya.
- Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan di sel no 6 Lapas Dharmasraya ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) korek api mencis warna ungu
 - 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.
- Bahwa menurut pengakuan Nara Pidana yang menggunakan Narkotika tersebut, Narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa Dino Fendra secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Hal 23 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk dipergunakan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau orang perorangan yang menjadi subyek hukum, dimana Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan Terdakwa Dino Fendra yang mana identitasnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak dan melawan hukum” oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis

Hal 24 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah serta dalam memiliki Shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44, Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendapatkan / memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, maka perbuatan mendapatkan sekaligus mempergunakan sabu yang dilakukan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

ad.3. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk dipergunakan untuk orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang didaparkannya dari seorang perempuan bernama Amel alias Popon dengan cara dibeli sebanyak 6 (enam) Paket yang terdiri dari 4 (empat) Paket sedang dan 2 (dua) Paket Kecil seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari AMEL Alias POPON sebanyak 6 (enam) paket yang terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil dan selanjutnya sesampai di penguasaan Terdakwa didalam kamar lapas, narkotika 1 (satu) paket sedang Terdakwa berikan kepada DARMILIS dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa bagi dua yang separuhnya Terdakwa berikan kepada POPI SUGANDA dan separuhnya Terdakwa gunakan sendiri dan 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa simpan dengan tujuan Terdakwa gunakan di lain hari.

Menimbang, terdakwa memberikan narkotika kepada POPI SUGANDA dan DARMILIS diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis dengan alasan

Hal 25 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa takut POPI SUGANDA dan DARMILIS melaporkan kepada petugas Lapas mengenai Terdakwa telah memiliki narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selain kepada POPI SUGANDA dan DARMILIS, terdakwa juga memberikan narkoba kepada M. ALFADLI dan pada saat itu M. ALFADLI juga meminta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada M. ALFADLI yang telah Terdakwa masukan kedalam kaca pirek beserta alat isapnya berupa bong yang sebelumnya telah terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas perbuatan Terdakwa masuk kedalam kategori "memberikan Narkoba Golongan I untuk dipergunakan untuk orang lain" ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkoba golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) korek api mencis warna ungu
- 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok

Hal 26 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum, dan masih berstatus Narapidana di Lapas Kelas III Dharmasraya dan melakukan penyalahgunaan Narkotika didalam Lapas.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan terdakwa Dino Fendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memberikan Narkotika Golongan I bagi orang lain”. Sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal 27 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara,.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil berbentuk butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klep.
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang terangkai dua buah pipet
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) korek api mencis warna ungu
 - 1 (satu) buah jarum api terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dibungkus dengan kondom karet.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Rikatama Budiyantie, S.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H. dan Alvin Ramadhan Nur Luis Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dasri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Novy Saputra,S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rahmi Afdhila, S.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal 28 dari 29 Hal Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Plj



FitriatiS.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)